



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : IWAN Alias GOBEL Bin ABDUL HAMID
Tempat Lahir : Tarempa
Umur / Tgl Lahir : 47 Tahun / 08 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Semai No 37 RT 001 / 002 Kel. Sungai Garam
Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : ISMAIL SALEH Alias si il Bin SALEH
Tempat Lahir : Sui Burung
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun / 01 Januari 1973
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sui Burung Darat Rt 010 / Rw.004 Kel. Peniti Dalam
II Kec. Segedong Kab Mempawah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skw tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skw tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun Penjara dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kapas putih;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berukuran kecil berwarna silver;
 - 1 (satu) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu delima;
 - 1 (satu) buah benda berwarna kuning emas dengan bentuk menyerupai emas batangan bergambar Ir. Soekarno;
 - 3 (tiga) buah benda berbentuk keris berukuran kecil berwarna kuning emas dan kusam;
 - 3 (tiga) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima;
- 7 (tujuh) buah biji berbentuk kristal berwarna merah bahan plastik;
- 4 (empat) buah benda berbentuk taring melengkung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Lisan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman para terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I IWAN Alias GOBEL Bin ABDUL HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II ISMAIL SALEH Alias Si IL Bin Saleh pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2021 bertempat di pinggir Jalan Uray Bawadi Kel Condong Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal dari Terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH dan terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID melakukan permufakatan membuat keadaan palsu bahwa kedua terdakwa berpura – pura tidak saling kenal satu sama lainnya untuk mencari keuntungan dari orang lain. Kemudian para terdakwa mencari target untuk dijadikan korban, setelah berhasil mendapatkan target terdakwa I dan terdakwa II langsung beraksi sesuai dengan cerita yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa Terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SALEH yang pertama menghampiri saksi korban yaitu Sdr. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH, berpura – pura meminta tolong diantarkan ke tempat bos emas. Selanjutnya dengan sengaja terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam menghampiri terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH dan saksi korban Sdr. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH mengatakan bahwa seolah-olah dirinya tahu bos emas tersebut berada di Kuala, dan menyuruh keduanya naik ke atas sepeda motor, sehingga dalam posisi tanjal tiga.

Bahwa selanjutnya kedua terdakwa membawa saksi korban Sdr. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH masuk ke Jalan Urai Bawadi dan berhenti tepat di depan Masjid Darul Muttaqin dan pada saat itu kedua terdakwa mulai untuk membujuk rayu saksi korban yaitu dengan sengaja terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH berpura – pura menawarkan 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas kepada terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan berkata bahwa benda tersebut akan dibayar bos sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun di jawab oleh terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu, kemudian terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH mengeluarkan 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima, terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tawarkan kepada terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan mengatakan bahwa benda tersebut akan dibayar bos terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberikan 1 (satu) set mesin dompeng, kemudian terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH dengan sengaja menawarkan 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima tersebut kepada saksi korban Sdra. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH dengan mengatakan bahwa benda tersebut sangat berkhasiat untuk mengobati penyakit dan memurahkan rezeki untuk berusaha, sehingga membuat saksi korban Sdra. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH tertarik dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut dan kemudian saksi korban Sdra. ROTAMA als TAMA bin HAMZAH membayar 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada saat akan naik ke sepeda motor terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH memberikan kepada saksi korban 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas sambil berkata jangan ketahuan pihak terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL



HAMID. Selanjutnya saksi korban bersama kedua orang terdakwa tersebut kembali naik motor tanjal bertiga dan diturunkan kembali di depan Bank BRI Unit Singkawang kota.

Kemudian pada saat saksi korban Sdra ROTAMA als TAMA bin HAMZAH sampai di Bank BRI Unit Singkawang Kota saksi korban baru menyadari bahwa telah di kelabui oleh para terdakwa lalu saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada saksi ARMAWADI als ARMAN bin M. ARIF selaku satpam Bank BRI Unit Singkawang Kota dengan menunjukkan dua benda tersebut yakni 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima dan 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas, oleh saksi ARMAWADI als ARMAN bin M ARIF menyarankan agar saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan kemudian saksi korban membuat laporan polisi di Polres Singkawang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I IWAN alias GOBEL Bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH Alias SI IL Bin SALEH saksi korban ROTAMA Alias TAMA bin HAMZAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ROBERTUS ADI PRABOWO**, dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penipuan yang di lakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan sdra ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib di sebuah rumah salah satu Terdakwa yaitu sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID yang terletak di Jalan Semai No. 37 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singkawang Utara ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah dengan modus hipnotis / gendam, meyakinkan kepada korban terhadap batu



yang ada khasiatnya untuk berdagang serta ditambahkan bonus kepingan emas yang ternyata adalah palsu ;

- Bahwa peranan sdr ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH adalah berpura – pura mendekati dan meminta korban mengantarkan dirinya ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja, dan kemudian terdakwa sdr IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID mendekati terdakwa sdr ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH yang mana sudah merencanakan sejak awal berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya. Kemudian terdakwa ISMAIL SALEH berpura – pura menawarkan kuningan mirip emas kepada terdakwa IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan juga menawarkan 1 (satu) buah plastik biji kristal warna merah yang sangat berkhasiat mengobati penyakit dan memurahkan rejeki untuk berusaha, sehingga korban menjadi tertarik dengan omongan terdakwa, lalu memberikan sejumlah uang milik korban kepada terdakwa ISMAIL SALEH, kemudian karena telah merasa mendapatkan uang dari korban maka terdakwa ISMAIL SALEH minta diantarkan pulang oleh terdakwa IWAN als GOBEL, dan meninggalkan korban sendirian di sebuah mesjid ;
- Bahwa secara singkat proses penangkapan terhadap sdr IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan sdr ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut bermula dari laporan masyarakat tentang tindak pidana Penipuan yang terjadi di wilayah hukum polres Singkawang, unit opsnel mendapat informasi bahwa diduga pelaku Penipuan dengan modus hipnotis / gendam berada di kel. Sungai Garam kec. Singkawang Utara, kemudian pada pukul. 02.00 wib unit opsnel yang di backup unit reskrim polsek Singkawang Tengah dan unit reskrim polsek Singkawang Utara melakukan penangkapan di rumah salah satu pelaku di jalan Semai kel. Sui Garam kec. Singkawang Utara kemudian dari tangan pelaku ditemukan bukti - bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Penipuan setelah dilakukan interogasi kedua pelaku mengakui perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana Penipuan sebanyak 12 (dua belas) kali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



2. **SAKSI WAHYU TUMPAL HAMONANGAN HASIBUAN** dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penipuan yang di lakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan sdra ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib di sebuah rumah salah satu Terdakwa yaitu sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID yang terletak di Jalan Semai No. 37 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Sungai Garam Hilir Kec. Singawang Utara ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh kedua pelaku adalah dengan modus hipnotis / gendam, meyakinkan kepada korban terhadap batu yang ada khasiatnya untuk berdagang serta ditambahkan bonus kepingan emas yang ternyata adalah palsu ;
- Bahwa peranan sdra ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH adalah berpura – pura mendekati dan meminta korban mengantarkan dirinya ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja, dan kemudian terdakwa sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID mendekati terdakwa sdra ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH yang mana sudah merencanakan sejak awal berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya. Kemudian terdakwa ISMAIL SALEH berpura – pura menawarkan kuningan mirip emas kepada terdakwa IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan juga menawarkan 1 (satu) buah plastik biji kristal warna merah yang sangat berkhasiat mengobati penyakit dan memurahkan rejeki untuk berusaha, sehingga korban menjadi tertarik dengan omongan terdakwa, lalu memberikan sejumlah uang milik korban kepada terdakwa ISMAIL SALEH, kemudian karena telah merasa mendapatkan uang dari korban maka terdakwa ISMAIL SALEH minta diantarkan pulang oleh terdakwa IWAN als GOBEL, dan meninggalkan korban sendirian di sebuah mesjid;
- Bahwa secara singkat proses penangkapan terhadap sdra IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan sdra ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut bermula dari laporan masyarakat tentang tindak pidana Penipuan yang terjadi di wilayah hukum polres Singawang, unit opsnel mendapat informasi bahwa diduga pelaku Penipuan dengan modus



hipnotis / gendam berada di kel. Sungai Garam kec. Singkawang Utara, kemudian pada pukul. 02.00 wib unit opsnel yang di backup unit reskrim polsek Singkawang Tengah dan unit reskrim polsek Singkawang Utara melakukan penangkapan di rumah salah satu pelaku di jalan Semai kel. Sui Garam kec. Singkawang Utara kemudian dari tangan pelaku ditemukan bukti - bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Penipuan setelah dilakukan interogasi kedua pelaku mengakui perbuatannya dan telah melakukan tindak pidana Penipuan sebanyak 12 (dua belas) kali ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI ROTAMA dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penipuan yang di lakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Penipuan yang saksi maksud adalah saksi telah ditipu dengan diberi benda atau barang, namun sebaliknya saksi disuruh menyerahkan uang tunai milik saksi ;
- Bahwa barang yang diserahkan kepada saksi adalah berupa 1 (satu) buah benda bulat warna merah, jika dimasukan ke dalam air bisa bercahaya berwarna merah, dan 1 (satu) buah benda warna kuning yang katanya emas batangan ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada pelaku tersebut adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa kronologis kejadian saat itu hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 10.15 wib saksi pergi ke kantor Bank BRI Unit yang terletak di Jalan Nusantara Singkawang, saat itu tujuan saksi adalah akan menukar uang, sesampainya di kantor BRI Unit tersebut saksi menukarkan uang saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya setelah saksi menukar uang kemudian saksi keluar dari Kantor BRI Unit tersebut, pada saat saksi di parkir ada seseorang yang tidak saksi kenal datang menghampiri saksi yang saat itu saksi lihat orang tersebut seorang laki-laki usia sekira + 45 (empat puluh lima) tahun, kemudian orang tersebut berkata kepada saksi meminta tolong untuk diantar ke Bos emas, kemudian saksi menjawab tidak tahu, kemudian ada datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki lagi usia sekira + 34 (tiga puluh empat) tahun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, saat itu orang tersebut berkata bahwa ia tahu bos emas tersebut berada di Kuala, kemudian orang yang kedua tersebut menyuruh saksi untuk naik ke sepeda motornya dan orang pertama juga naik ke motor orang kedua tersebut, saat itu posisi tanjal 3 (tiga), kemudian saksi dibawa masuk ke Jalan Urai Bawadi, dan tepat di depan Masjid Darul Muttaqin saksi bertiga berhenti, kemudian orang kedua meminta kepada orang pertama untuk mengeluarkan emasnya, kemudian orang pertama mengeluarkan barang menyerupai emas, kemudian orang pertama menyerahkan barang tersebut ke orang kedua, kemudian orang kedua menyerahkan 3 (tiga) buah kartu ATM kepada orang pertama, saat itu saya mendengar orang kedua mengatakan kepada orang pertama bahwa di dalam ATM tersebut ada uang sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian orang pertama mengatakan bahwa orang kedua tidak ikhlas menyerahkan uang tersebut dan barang yang menyerupai emas tersebut diambil kembali oleh orang pertama, kemudian orang pertama ada menyerahkan 1 (satu) buah batu bulat warna merah kepada saksi, dan orang pertama tersebut mengatakan kepada saksi apakah saksi ada mempunyai uang untuk dibacakan, kemudian saksi menjawab ada, selanjutnya uang saksi serahkan kepada orang pertama tersebut untuk dibacakan doa, selanjutnya uang tersebut dikembalikan lagi kepada saksi, kemudian orang pertama tersebut mengambil kembali uang yang saksi pegang tersebut, selanjutnya orang tersebut mengatakan apakah saksi ikhlas menyerahkan uang tersebut, kemudian saksi hanya diam, kemudian tiba-tiba orang kedua yang menjawab ikhlas, dan orang kedua berkata kepada saksi akan membayar harga batu warna merah tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan orang kedua tersebut mengatakan kepada saksi ikhlaskan saja, kemudian pada saat kembali akan naik ke sepeda motor orang pertama memberikan saksi benda mirip emas kepada saksi sambil berkata jangan ketahuan pihak kedua, selanjutnya kami kembali naik motor tanjal bertiga, kemudian saksi diturunkan kembali di depan Bank BRI unit tersebut, dan kedua orang tersebut mengatakan akan ke Bundaran AI, selanjutnya saksi mengejar dengan sepeda motor saksi namun orang tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singkawang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi di depan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI ARMAWADI dibawah Janji atau Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah Penipuan yang di lakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada seorang laki-laki menghampiri saksi dan terlihat agak bingung, laki-laki tersebut melaporkan kepada saksi selaku Satpam pada Bank BRI Unit Singkawang kota bahwa ianya barusan kena tipu oleh dua orang laki-laki yang tidak dia kenal, sambil menunjukkan kepada saksi satu buah benda seperti batu buah delima berwarna merah dibungkus dengan kain warna kuning, dan saksi berkata ,” INI SIH MAINAN,” kemudian ianya terlihat terkejut, lalu saksi ada bertanya,” BELINYA BERAPA ?,”.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira jam 13.45 wib, untuk tempat kejadiannya saksi kurang mengetahuinya, namun berdasarkan rekaman pantauan CCTV dari sisi depan kantor Bank BRI tersebut namun agak jauh, saksi melihat si korban pergi meninggalkan kantor dengan bonceng tanjal tiga bersama dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang baru saksi ketahui bernama sdr ROTAMA, sedangkan pelakunya yang saksi ketahui dari keterangan korban adalah dua orang laki-laki ;
- Bahwa Setahu saksi penipuan yang telah dialami oleh laki-laki tersebut, bahwa ianya telah ditawari satu buah batu seperti batu delima oleh dua orang laki-laki, dan si korban tersebut telah membeli benda tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang miliknya kepada kedua pelaku. Namun ternyata batu buah delima tersebut adalah palsu dan saksi melihat langsung bersama dengan beberapa nasabah yang saat itu ada di Bank BRI bahwa benda tersebut seperti sebuah mainan plastik saja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II ;
- Bahwa Bentuk penipuan yang terdakwa lakukan pada saat itu dimana terdakwa dan rekan terdakwa II telah merencanakan sejak awal akan melakukan penipuan, dengan terdakwa II berpura – pura meminta untuk diantarkan ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja dengan diri terdakwa awalnya juga berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya, sampai terdakwa II menghampiri salah satu korban yang saat ini baru terdakwa ketahui bernama sdr ROTAMA, tepatnya di depan ATM BRI Jalan Nusantara Singkawang untuk meminta diantarkan, sampai akhirnya tepatnya di Jalan U. Bawadi Kel Condong Singkawang Tengah, terdakwa dan terdakwa II bersama-sama menghampiri sdr ROTAMA dan menawarkan besi kuning yang kami katakan berupa emas batang berikut satu buah batu cincin berwarna merah kepada sdr ROTAMA dengan mengatakan bahwa barang – barang tersebut dapat melancarkan rejeki setelah didoakan, dan akhirnya orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut tertarik yang kemudian bersedia menyerahkan sejumlah uang miliknya yang seingat terdakwa pada saat itu sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang – barang tersebut berhasil terdakwa dan terdakwa II jual dan tawarkan kepada orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut seharga Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan barang tersebut lewat shoppee dengan sistem pembelian COD yang memang tujuan atas pembelian barang – barang tersebut untuk melakukan penipuan ;
- Bahwa Seingat terdakwa barang – barang tersebut terdakwa beli diantaranya besi kuning menyerupai emas seharga Rp. 20.000,- sedangkan benda seperti batu cincin seharga Rp. 9.000,- dengan ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- sehingga modal yang terdakwa keluarkan hanya sebesar Rp. 79.000,- untuk melakukan penipuan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak awal terdakwa dan terdakwa II sudah saling mengetahui dan berencana atas barang – barang palsu tersebut untuk dijadikan sarana penipuan, dimana seingat terdakwa sudah lebih dari 10 orang yang menjadi korban terdakwa, dengan keuntungan paling besar Rp. 7.000.000,- dan paling kecil Rp. 200.000,- perbuatan dilakukan di kota Singkawang ;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan atas ide terdakwa bersama. Dan uang hasil penipuan sejumlah Rp. 7.000.000,- terdakwa bagi berdua dengan masing – masing menerima Rp. 3.500.000,- per orang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengilanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan ;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke depan persidangan berhubungan dengan tindak pidana Penipuan yang di lakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II ;
- Bahwa Bentuk penipuan yang terdakwa lakukan pada saat itu dimana terdakwa dan rekan terdakwa I telah merencanakan sejak awal akan melakukan penipuan, dengan terdakwa II berpura – pura meminta untuk diantarkan ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja dengan diri terdakwa awalnya juga berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya, sampai terdakwa menghampiri salah satu korban yang saat ini baru terdakwa ketahui bernama sdr ROTAMA, tepatnya di depan ATM BRI Jalan Nusantara Singkawang untuk meminta diantarkan, sampai akhirnya tepatnya di Jalan U. Bawadi Kel Condong Singkawang Tengah, terdakwa dan terdakwa I bersama-sama menghampiri sdr ROTAMA dan menawarkan besi kuning yang kami katakan berupa emas batang berikut satu buah batu cincin berwarna merah kepada sdr ROTAMA dengan mengatakan bahwa barang – barang tersebut dapat melancarkan rejeki setelah didoakan, dan akhirnya orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut tertarik yang kemudian bersedia menyerahkan sejumlah uang miliknya yang seingat terdakwa pada saat itu sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang – barang tersebut berhasil terdakwa dan terdakwa I jual dan tawarkan kepada orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut seharga Rp. 7.000.000 ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan barang tersebut lewat shoppee dengan sistem pembelian COD yang memang tujuan atas pembelian barang – barang tersebut untuk melakukan penipuan ;
- Bahwa Seingat terdakwa barang – barang tersebut terdakwa beli diantaranya besi kuning menyerupai emas seharga Rp. 20.000,- sedangkan benda seperti batu cincin seharga Rp. 9.000,- dengan ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- sehingga modal yang terdakwa keluarkan hanya sebesar Rp. 79.000,- untuk melakukan penipuan tersebut ;
- Bahwa Sejak awal terdakwa dan terdakwa I sudah saling mengetahui dan berencana atas barang – barang palsu tersebut untuk dijadikan sarana penipuan, dimana seingat terdakwa sudah lebih dari 10 orang yang menjadi korban terdakwa, dengan keuntungan paling besar Rp. 7.000.000,- dan paling kecil Rp. 200.000,- perbuatan dilakukan di kota Singkawang ;
- Bahwa Penipuan tersebut dilakukan atas ide terdakwa I bersama. Dan uang hasil penipuan sejumlah Rp. 7.000.000,- terdakwa bagi berdua dengan masing – masing menerima Rp. 3.500.000,- per orang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengilanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini para terdakwa tidak menghadirkan

Saksi yang meringankan / a de charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas
- 1 (satu) buah kapas putih
- 1 (satu) lembar potongan kertas berukuran kecil berwarna silver
- 1 (satu) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning
- 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu delima
- 1 (satu) buah benda berwarna kuning emas dengan bentuk menyerupai emas batangan bergambar Ir. Soekarno
- 3 (tiga) buah benda berbentuk keris berukuran kecil berwarna kuning emas dan kusam
- 3 (tiga) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima
- 7 (tujuh) buah biji berbentuk krstal berwarna merah bahan plastic
- 4 (empat) buah benda berbentuk taring melengkung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bentuk penipuan yang para terdakwa lakukan pada saat itu dimana terdakwa II dan rekan terdakwa I telah merencanakan sejak awal akan melakukan penipuan, dengan terdakwa II berpura – pura meminta untuk diantarkan ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja dengan diri terdakwa II awalnya juga berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya, sampai terdakwa II menghampiri salah satu korban yang saat ini baru terdakwa II ketahui bernama sdra ROTAMA, tepatnya di depan ATM BRI Jalan Nusantara Singkawang untuk meminta diantarkan, sampai akhirnya tepatnya di Jalan U. Bawadi Kel Condong Singkawang Tengah, terdakwa dan terdakwa I bersama-sama menghampiri sdra ROTAMA dan menawarkan besi kuning yang kami katakan berupa emas batang berikut satu buah batu cincin berwarna merah kepada sdra ROTAMA dengan mengatakan bahwa barang – barang tersebut dapat melancarkan rejeki setelah didoakan, dan akhirnya orang yang bernama sdra ROTAMA tersebut tertarik yang kemudian bersedia menyerahkan sejumlah uang miliknya yang seingat terdakwa pada saat itu sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa barang – barang tersebut berhasil terdakwa II dan terdakwa I jual dan tawarkan kepada orang yang bernama sdra ROTAMA tersebut seharga Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang memesan barang tersebut lewat shoppee dengan sistem pembelian COD yang memang tujuan atas pembelian barang – barang tersebut untuk melakukan penipuan ;
- Bahwa Seingat Para terdakwa barang – barang tersebut terdakwa beli diantaranya besi kuning menyerupai emas seharga Rp. 20.000,- sedangkan benda seperti batu cincin seharga Rp. 9.000,- dengan ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- sehingga modal yang terdakwa keluarkan hanya sebesar Rp. 79.000,- untuk melakukan penipuan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



- Bahwa para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun keterangan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi masing – masing mengaku bernama terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan akal tipu muslihat, maupun keterangan bohong membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

- Bahwa Bentuk penipuan yang para terdakwa lakukan pada saat itu dimana terdakwa II dan rekan terdakwa I telah merencanakan sejak awal akan melakukan penipuan, dengan terdakwa II berpura – pura meminta untuk diantarkan ke rumah bos emas tempat dirinya bekerja dengan diri terdakwa II awalnya juga berpura-pura tidak saling kenal satu sama lainnya, sampai terdakwa II menghampiri salah satu korban yang saat ini baru terdakwa II ketahui bernama sdr ROTAMA, tepatnya di depan ATM BRI Jalan Nusantara Singkawang untuk meminta diantarkan, sampai akhirnya tepatnya di Jalan U. Bawadi Kel Condong Singkawang Tengah, terdakwa dan terdakwa I bersama-sama menghampiri sdr ROTAMA dan menawarkan besi kuning yang kami katakan berupa emas batang berikut satu buah batu cincin berwarna merah kepada sdr ROTAMA dengan mengatakan bahwa barang – barang tersebut dapat melancarkan rejeki setelah didoakan, dan akhirnya orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut tertarik yang kemudian bersedia menyerahkan sejumlah uang miliknya yang seingat terdakwa pada saat itu sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa barang – barang tersebut berhasil terdakwa II dan terdakwa I jual dan tawarkan kepada orang yang bernama sdr ROTAMA tersebut seharga Rp. 7.000.000 ;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang memesan barang tersebut lewat shoppee dengan sistem pembelian COD yang memang tujuan atas pembelian barang – barang tersebut untuk melakukan penipuan ;
- Bahwa Seingat Para terdakwa barang – barang tersebut terdakwa beli diantaranya besi kuning menyerupai emas seharga Rp. 20.000,- sedangkan benda seperti batu cincin seharga Rp. 9.000,- dengan ongkos kirim sebesar Rp. 50.000,- sehingga modal yang terdakwa keluarkan hanya sebesar Rp. 79.000,- untuk melakukan penipuan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di depan persidangan diatas maka dapat terlihat pembagian peran dari terdakwa I dan terdakwa II dalam menjalankan aksinya untuk melakukan tindak pidana yakni melakukan penipuan kepada saksi Korban ROTAMA ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban Rotama ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I IWAN als GOBEL bin ABDUL HAMID dan terdakwa II ISMAIL SALEH als SI IL bin SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah benda dengan bentuk menyerupai emas batangan berwarna kuning emas
 - 1 (satu) buah kapas putih
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berukuran kecil berwarna silver
 - 1 (satu) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning
 - 1 (satu) buah biji berwarna merah menyerupai batu delima
 - 1 (satu) buah benda berwarna kuning emas dengan bentuk menyerupai emas batangan bergambar Ir. Soekarno
 - 3 (tiga) buah benda berbentuk keris berukuran kecil berwarna kuning emas dan kusam
 - 3 (tiga) helai potongan kain berukuran kecil berwarna kuning
 - 8 (delapan) buah biji berwarna merah menyerupai batu buah delima
 - 7 (tujuh) buah biji berbentuk kristal berwarna merah bahan plastic
 - 4 (empat) buah benda berbentuk taring melengkungDirampas untuk di musnakan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh, oleh Rini Masyithah, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, Jon Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Jon Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Julfarida, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)